



PUTUSAN

Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**SITI KHOFIFAH BINTI TATANG MUHTAR GOJALI**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juli 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., alamat tempat tinggal di Kp Tegal Ilat Rt.001 Rw.008 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, dengan nomor register 4346/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 31 Oktober 2024 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Rudi Rustandi, SH Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan raya Banjaran - Bojong Sereh no.605, Lebakwangi, Arjasari, kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**Bambang Budiharjo Bin Suwarno**, tanggal lahir, 06 Juli 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Gedung Graha Aditya (PT.Aditua Agroindo) Jalan supadio KM.14.6 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 1 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan pada hari Ahad tanggal 13 Januari 2019 yang dihadiri para saksi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0039/039/I/2019, tertanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa status Penggugat pada saat sebelum terjadinya perkawinan merupakan seorang Perawan, sedangkan status Tergugat merupakan seorang Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya tinggal dan berdomisili dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di kp. Tegal ilat RT.001 RW.008 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah harmonis, dan telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
  - a) **KEENAN ARSALAN NABIL**, berdasarkan Kutipan Akta Lahir yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2019 Nomor: 3204-LU-20112023-0088 dengan Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 19 Oktober 2019;
  - b) **KINARA NAFASHA JENNAIRA**, berdasarkan Kutipan Akta Lahir yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2023 Nomor: 3204-LU-27112019-0032 dengan Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung, tanggal 24 September 2023;
5. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung hingga Gugatan ini diajukan adalah sekira 5 (*Lima*) tahun lebih 9 (*sembilan*) bulan;

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 2 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring perjalanan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat jarang terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat bekerja di Kalimantan sedangkan Penggugat berprofesi sebagai seorang guru (pendidik) di sebuah sekolah Kejuruan Bandung, namun sejak sekira bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan adanya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dikarenakan terjadinya hambatan dalam berkomunikasi, hal tersebut bermula :

- a) Pada tanggal 9 April 2024, Penggugat melakukan komunikasi dengan Tergugat dan menyampaikan informasi, bahwa Tergugat meminta izin untuk tidak mengaktifkan Whatssapp dengan alasan Tergugat hendak “kabur” (resign) dari Perusahaan barunya dan akan pulang ke Bandung, selanjutnya Tergugat memutus komunikasi/Lost Contact (tidak mengaktifkan nomor Whatssapp) selama kurang lebih 4 (empat) hari dan baru kembali aktif pada tanggal 13 April 2024 dengan alasan baru buka handphone.
- b) Bahwa dikarenakan ada feeling dan kecurigaan dari batin seorang istri, maka Penggugat mendesak Tergugat agar berterus terang mengakui dan menjelaskan yang sebenarnya, maka Tergugatpun mengakui telah memiliki wanita idaman lain selain dari Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus melalui whatssapp maupun telepon hingga akhirnya Tergugat memutus komunikasi dengan Penggugat.
- c) Bahwa akibat diputusnya komunikasi oleh Tergugat, maka dengan perasaan marah, kecewa namun masih dalam pengharapannya, pada sekira tanggal 19 April 2024 Penggugat bersama dengan ibundanya berangkat menemui Tergugat yang berada di Kalimantan untuk meminta kejelasan dan kepastian perihal yang terjadi, dan akhirnya pada tanggal 24 April 2024 Penggugat dan Tergugat saling memaafkan dan bersama-sama pulang ke Bandung dalam keadaan baik;
- d) Bahwa setelah kepulangan dirumah (Bandung), sekira pada tanggal 26 April 2024 Penggugat mengajak berkomunikasi dengan Tergugat agar dapat saling introspeksi dan mengevaluasi setiap peristiwa

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 3 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dengan mengedepankan kejernihan pikiran dan kedewasaan dalam bersikap, namun kenyataannya yang terjadi Tergugat terus memicu pertengkaran kembali, dengan sengaja melakukan komunikasi melalui telepon maupun whatsapp nya terhadap seorang wanita lain secara terang-terangan dan justru telah memicu pertengkaran yang besar;

e) Bahwa akibat pertengkaran tersebut dihari yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya hingga saat Surat gugatan ini diajukan;

f) Bahwa hanya berselang 2 (dua) bulanan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat menerima relaas Panggilan untuk menghadiri permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Ketapang Kalimantan Barat dengan nomor perkara 529/Pdt.G/2024/PA.Ktp, dan telah dilaksanakan beberapa kali persidangan namun perkara tersebut telah dicabut dikarenakan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti perkawinan (Akta Nikah Asli/duplikat) dari Kantor Urusan Agama Soreang .

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya termasuk meminta bantuan pihak keluarga , dengan cara menemui salah satu keluarga Tergugat (kakak Kandung) yang berada di Bandung, namun dari pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya segala keputusannya kepada masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat untuk dapat mengurus dan mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan kemaslahatan bagi diri Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan Penggugat merupakan seorang ibu yang memiliki penghasilan maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 4 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat tersebut merupakan tanggung jawab melekat dari Tergugat sebagai seorang ayah kandung , maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya harus turut ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, berkenan kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memnangil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) Bain Sugro dari Tergugat (**BAMBANG BUDIHARJO BIN SUWARNO**) terhadap Penggugat (**SITI KHOFIFAH BINTI TATANG MUHTAR GOJALI**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - a) **KEENAN ARSALAN NABIL**, berdasarkan Kutipan Akta Lahir yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2019 Nomor: 3204-LU-20112023-0088 dengan Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 19 Oktober 2019;
  - b) **KINARA NAFASHA JENNAIRA**, berdasarkan Kutipan Akta Lahir yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2023 Nomor: 3204-LU-27112019-0032 dengan Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung, tanggal 24 September 2023;Keduanya berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 5 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah kepada Majelis Hakim, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mencabut petitum angka 3 dan 4 mengenai hadhanah dan nafkah anak, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204376607950012, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 6 dari 15 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0039/039/II/2019 Tanggal 14 Januari 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

## II. Bukti Saksi

1. **Alya Fauzia Khansa binti Gigin Sugiarna**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kp.Pasigaran, No.77A RT.003/009 Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di kp. Tegal ilat RT.001 RW.008 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukun dikarenakan Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ahir bulan April 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang berada bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. **Siti Salamah binti Tatang Muhtar Gojali**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kp Tegal Ilat

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 7 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001 Rw.008 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, mengaku sebagai Kakak Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di kp. Tegal ilat RT.001 RW.008 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang berada bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukun dikarenakan Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ahir bulan April 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 8 dari 15 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Rudi Rustandi, SH sebagai Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut Majelis Hakim menilai penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 juncto Pasal 4 ayat (1) junctis Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009, maka secara formil berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide - bukti akta nikah), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 9 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mencabut petitum angka 3 dan 4 mengenai hadhanah dan nafkah anak, selebihnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127.Rv bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut sebagian petitum gugatannya tanpa mengubah pokok gugatan, maka pencabutan tersebut oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 127.Rv. Oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah mengenai cerai gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan

*Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 10 dari 15 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diberi kode (P.1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat sebagai warga di wilayah Kabupaten Bandung, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 11 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dan memberikan keterangan masing-masing secara bergantian di bawah sumpahnya dimuka sidang, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara in, sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan

*Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 12 dari 15 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 13 dari 15 hal

249





Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Bambang Budiharjo Bin Suwarno**) terhadap Penggugat (**SITI KHOFIFAH BINTI TATANG MUHTAR GOJALI**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 14 dari 15 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yenni, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.**

**Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc.,  
M.A.**

Panitera Pengganti

**Yenni, S.Sy.**

## **Rincian biaya perkara :**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. PNBP                   |                    |
| - Pendaftaran             | : Rp30.000         |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000         |
| - Redaksi                 | : Rp10.000         |
| 2. Biaya Proses           | : Rp75.000         |
| 3. Panggilan              | : Rp165.000        |
| 4. Meterai                | : <u>Rp10.000</u>  |
| <b>Jumlah</b>             | <b>: Rp310.000</b> |

(tiga

ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 6954/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 15 dari 15 hal.